

**BAB III**

**MATERI HUKUM MARITAL RAPE PADA RUU**

**PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Pengertian *Marital Rape***

Istilah *marital rape* berasal dari dua kata yaitu *marital* yang berarti segala hal yang terkait perkawinan dan *rape* yang berarti pemerkosaan. Jadi, *marital rape* dapat diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya. Dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa, pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip masyarakat bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), h. 113.

Ulama Madzhab memandang *'azl (coitus interruptus)* yaitu menarik dzakar (penis) keluar dari fajri (vagina) pada saat mani akan keluar merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Umar berkata:

*“Rasulullah SAW melarang mengeluarkan mani di luar fajri istri yang merdeka tanpa izinnya.”* (H.R Ahmad dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:564)<sup>27</sup>

Sejalan dengan melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya, dengan merujuk pada hadist di atas, jelas bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi menjadi subjek. Dari sini jelas perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan

---

<sup>27</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra), h. 515.

masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas kepentingan sesaat.

Persoalan *marital rape* erat kaitannya dengan diskursus mengenai diskriminasi gender yang secara garis besar mengerucut pada beberapa fokus, salah satunya pada persoalan kekerasan (*violence*) yang dialami oleh kaum perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Kendati berbagai aturan dan kebijakan sudah dibuat dan semua sepakat bahwa kekerasan bukan sesuatu yang bisa ditolerir atau diterima secara normal, namun faktanya kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi dan *trend*-nya cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja, baik di rumah, tempat kerja atau bahkan di tempat umum.

## **B. Latar Belakang dan Akibat Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri**

### **1. Latar Belakang Pemaksaan Seksual Terhadap Istri**

Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi

kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari system sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkawajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, pembagian ini tidak diletakkan dalam posisi yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaanya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya

kepemimpinannya terhadap kekeluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menunduhkan perempuan. Keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan control kepemimpinannya laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Di antara potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat diberikan dalam proses penciptaan manusia, oleh karenanya nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan pada istri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di negara indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu negatif yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain: (1) Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran. (2) Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara

dalam masyarakat. (3) Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutupi karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial. (4) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. (5) Budaya bahwa istri tergantung pada suami, khususnya ekonomi. (6) Kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil. (7) Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak. (8) Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior. (9) Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya. Kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil.

## **2. Dampak Marital Rape**

Dampak KDRT secara fisik dapat menyebabkan kecacatan yang tetap dan juga kematian, juga dapat berdampak pada psikologis dan sosial dari istri. Kekerasan psikologis dapat merusak harga diri menimbulkan

kebingungan dan dapat merusak kejiwaan istri. Penganiyaan terhadap istri sering disertai pada penganiyaan pada anak. Pengaruh-pengaruh jangka panjang dari kekerasan terhadap istri sering berlanjut menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut dari kekerasan dalam kekeluarga menimbulkan masalah psikopatologis yang serius pada istri dan masalah-masalah lainnya dalam keluarga.

Marital Rape bisa menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakiti. Ini terjadi bila saban hari suami menyetubuhi, atau hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan suami sedang dalam pengaruh minuman keras, atau obat, atau suami melakukan kekerasan saat senggama. Dalam beberapa kasus, istri bahkan bisa saja mengalami memar diwajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi depan, dan perihya pendarahan vagina. Ini biasanya diakibatkan perlakuan kasar suami dalam sebuah hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang capek atau ketiduran. Akibat lain hubungan seks yang dipaksakan saat istri lelah dan capek adalah sulitnya proses

persalinan, bayi lahir prematur, dan bahkan keguguran. Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam hubungan seksual, akibat yang ditimbulkannya adalah luka pada dubur istri (bila hubungan itu dilakukan secara anal), muntah-muntah, penyakit kelamin menular, bahkan AIDS. Istri yang cedera fisik akibat Marital Rape biasanya tidak mau berobat ke dokter ia enggan menjelaskan sebab sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.

Kebanyakan istri korban Marital Rape memang lebih sulit untuk mengambil keputusan buat diri sendiri. Mereka berfikir bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk anak-anak, suami, dan keluarga besarnya. Cara berfikir demikian menjadi tipikal cara berfikir perempuan (istri) sebagai akibat konstruksi yang menuntut dirinya untuk “selalu berhubungan dengan dan bertanggung jawab perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang kelak bertanggung jawab penuh atas



pemeliharaan anak-anak terhadap orang lain”. Konstruksi ini terkait erat dengan gender yang memosisikan.

Problem Marita Rape adalah problem kekerasan seksual suami terhadap istri yang mengarah pada tindak pemerkosaan. Sebab, pada Marital Rape tersebut terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual sebagaimana pada tindak pemerkosaan reguler. Meskipun pada pemerkosaan reguler si pelaku dan si korban bukan pasangan suami istri, tetapi esensinya sama, yakni pemaksaan sebuah hubungan seksual. Jelas sudah yang melatari terjadinya kasus Marital Rape dan pula dampaknya bagi istri, anak, dan keluarga. Karena dampak fisik dan psikis Marital Rape cukup buruk, sudah saatnya masyarakat, agama, dan negara melarangnya.<sup>28</sup>

### **C. Marital Rape dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan RKUHP**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

---

<sup>28</sup> Diyan Putri Ayu, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th.2014 dan RUKHP, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1 No.2 2019, h. 245-249.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga hadir dalam berbagai varian, dan salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik

dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.<sup>29</sup>

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan

---

<sup>29</sup> Marlia Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 11-13.

tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik maupun moral.<sup>30</sup> Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita. Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski

---

<sup>30</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta, PT. LkiS Pelangi Aksara), h. 6-7.

tindak kekerasan baik berbentuk fisik maupun nonfisik keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.

Pada akhirnya pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang bergabung dalam panitia khusus RUU telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai marital rape dengan alasan karena masyarakat kita belum siap menerima pasal yang kontroversial.

Berbeda dengan KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun di dalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar

rumah tangga, namun juga pada pelaku di dalam rumah tangga.<sup>31</sup> UU No. 23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Dalam sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang diadopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:<sup>32</sup>

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-istri serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

---

<sup>31</sup> Diyan Putri Ayu, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Akibat Tindakan Maritar Rape dalam UU No.23 Th.2014 dan RUKHP, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1 No.2 2019, h. 243.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 244.

2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara.

Lahirnya pemikiran ini adalah dalam rangka menjembatangi pemikiran mengenai pemaksaan istri oleh suami antara Hukum Islam dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi saran untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan

seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci. Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidak acuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering dialami antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah.



Tabel 3.1 Perbedaan UU No. 23 Tahun 2004 dan RUU-PKS

<p align="center"><b>UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</b></p>	<p align="center"><b>Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual</b></p>
<p align="center"><b>Pasal 1 Ayat 2</b></p> <p>Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<p><b>Pasal 1 Ayat 2</b></p> <p>Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.</p> <p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan;</li> <li>b. Penanganan;</li> <li>c. perlindungan;</li> <li>d. pemulihan Korban; dan</li> <li>e. penindakan pelaku.</li> </ol> <p>(2) Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.</p>
<p align="center"><b>Pasal 5</b></p> <p>Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekerasan fisik;</li> <li>b. kekerasan psikis;</li> <li>c. kekerasan seksual; atau</li> </ol> <p>penelantaran rumah tangga</p>	<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.</p> <p>(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelecehan seksual;</li> <li>b. eksploitasi seksual;</li> <li>c. pemaksaan kontrasepsi;</li> <li>d. pemaksaan aborsi;</li> </ol>

	<p>e. pemaksaan perkawinan;  f. pemaksaan pelacuran;  g. perbudakan seksual;  dan/atau  h. penyiksaan seksual.</p> <p>(3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.</p>
<p><b>Pasal 6</b>  Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.</p>	<p><b>Pasal 12</b>  (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.</p> <p>(2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.</p>
<p><b>Pasal 7</b>  Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p><b>Pasal 13</b>  Eksplorasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)</p>

<p>Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.</p>	<p>huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;</li> <li>b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dalam memiliki keturunan</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual</p>

<p>tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.</p> <p>(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.</p>	<p>yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.</p> <p><b>Pasal 16</b> Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.</p>
	<p><b>Pasal 17</b> Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.</p>

	<p><b>Pasal 18</b>  Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.</p>
	<p><b>Pasal 19</b>  Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.</p>
	<p><b>Pasal 20</b>  Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.</p>

#### **D. Perumusan Hukum *Marital Rape* dan Ketentuan Pidana**

Pada Pasal 285 KUHP belum mengakomodir perlindungan dan penegakan hak perempuan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki, termasuk dalam konteks pemaksaan hubungan seksual dalam ranah rumah tangga. Dibutuhkan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) sebagai usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan undang-undang pidana sebagai bagian dari usaha perlindungan masyarakat.<sup>33</sup> Oleh karena itu, pada perkembangannya, muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), dimana Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a menyebutkan sebagai berikut:

##### **Pasal 46**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 30.

### Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>34</sup>

Dalam penjelasan Pasal 8 UU-PKDRT disebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual adalah, “...*perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu*”<sup>35</sup>. Sebelum adanya UU-PKDRT, tergolong sulit bagi seorang korban KDRT untuk mendapat keadilan dan perlindungan dikarenakan belum adanya payung hukum dan paradigma bahwa masalah privat tidak perlu mengikutsertakan intervensi pihak luar. Mengutip dari Naskah Akademik RUU-PKS, bahwa:

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

“Kasus perkosaan juga terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Istri dalam hal ini termasuk pihak yang paling rentan mengalami perkosaan dalam perkawinan. Beberapa orang dan kelompok masyarakat memang terus menyangkal adanya perkosaan terhadap istri dalam perkawinan. Namun, sejumlah pengaduan yang disampaikan istri ke lembaga pendamping dan kepolisian mengaku bahwa mereka sering dipaksa oleh pasangan atau suami mereka untuk melakukan hubungan seksual. Bahkan tidak jarang, pasangan atau suami mereka melakukannya dengan cara-cara yang melukai secara fisik dan membahayakan kesehatan reproduksi.”<sup>36</sup>

Secara bahasa, *marital rape* diartikan sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*”, yaitu perkosaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya. *World Health Organization* (WHO) telah mengklasifikasikan *marital rape* ke dalam jenis kekerasan seksual (*sexual violence*). Perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik seorang wanita, termasuk alat reproduksinya. Inisiasi terkait penanggulangan masalah kekerasan seksual kini termuat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam

---

<sup>36</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender.



ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Jo. Pasal 11 RUU-PKS yang berbunyi sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### Pasal 11

- 1) Kekerasan seksual terdiri dari:
  - a) Pelecehan seksual;
  - b) Eksploitasi seksual;
  - c) Pemaksaan seksual;
  - d) Pemaksaan aborsi;
  - e) Perkosaan;
  - f) Pemaksaan perkawinan;
  - g) Pemaksaan pelacuran;
  - h) Perbudakan seksual; dan
  - i) Penyiksaan seksual.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya.

#### Pasal 16

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.

---

<sup>37</sup> Riskyanti Juniver Siburian, Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020, h. 159.

## **E. Perbandingan UU-PKDRT dan RUU-PKS**

Jika membandingkan antara UU-PKDRT dengan RUU-PKS, terdapat beberapa perbedaan terkait isu *marital rape* dan kekerasan seksual secara umum. Pertama, mengenai pengertian jenis kekerasan seksual dalam RUU-PKS yang lebih luas yang belum diakui oleh hukum positif saat ini, salah satunya keberadaan *marital rape*. Kedua, subjek yang dapat menjadi korban dalam pemaknaan kekerasan seksual. RUU-PKS memiliki cakupan yang lebih luas yang mana relasi persoalan tidak hanya terbatas pada ranah rumah tangga. Kedua, mengenai ancaman pidana, dimana UU-PKDRT dalam konteks *marital rape* memiliki ancaman pidana berupa pidana penjara dengan maksimal pidana penjara 15 tahun dan pidana denda. Sedangkan RUU-PKS dalam konteks perkosaan sebagai kekerasan seksual secara umum memiliki ancaman pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 108 s.d. Pasal 115 RUU-PKS, dimana pidana pokok yang diancamkan adalah pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum, serta pidana tambahan berupa ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan

hak asuh. Ketiga, dalam pengaturan pidana perkosaan terdapat delik berkualifikasi dimana keadaan tertentu dapat memberatkan pidana penjara yang dijatuhkan, misalnya apabila perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah 20 tahun. Hal ini berbeda dengan UU-PKDRT yang tidak memiliki kualifikasi yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual, dimana kualifikasi delik ada di luar pasal yang mengatur kekerasan seksual tersebut. Keempat, penekanan yang ada dalam RUU-PKS, dimana yang dikedepankan tidak hanya upaya represif melalui kemungkinan pidana yang tercantum, namun juga upaya preventif. RUU-PKS mencantumkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang perlu dilakukan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam beberapa pasal, termasuk pula peran masyarakat misalnya melalui penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga/keompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat. Sedangkan UU-PKDRT tidak mencantumkan muatan pencegahan sedemikian rupa.

Dengan demikian maka harus dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang kekuasaan membentuknya ada pada lembaga legislatif tersebut harus benar-benar sesuai dengan kehendak dan logika rakyat. Kesalahan pada level peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif tentu akan berimplikasi langsung terhadap keresahan masyarakat di Indonesia. Mengingat kesalahan pada level peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif akan membuat peraturan perundang-undangan dibawahnya atau peraturan perundang-undangan delegasi. Sebab, peraturan delegasi berfungsi sebagai peraturan pelaksana seperti kehadiran Perda adalah peraturan pelaksana atas terbitnya suatu undang-undang.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rianda Dirkareshza, Kompetensi DPD RI dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai Lembaga Tinggi Negara, *Jurnal Yuridis* Vol 6 No. 2 Tahun 2019, h. 18.